



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Rudi Pgl. Rudi Bin Sicun;
Tempat lahir : Pulau;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 02 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pulau Kenagarian Lakitan Tengah Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap : Ilham Saputra Pgl Ilham Bin Ikal;
Tempat lahir : Kambang;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 17 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pulau Kenagarian Lakitan Tengah Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Rudi Pgl. Rudi Bin Sicun ditangkap pada tanggal 27 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/IV/2020/Reskrim, tertanggal 27 April 2020 dan Terdakwa Ilham Saputra Pgl Ilham Bin Ikal ditangkap pada tanggal 27 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/IV/2020/Reskrim, tertanggal 27 April 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-26 / Paina.1/ Eoh.2/ 06/ 2020 tanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rudi Pgl. Rudi Bin Sicun Dan Terdakwa II Ilham Saputra Pgl. Ilham Bin Ikal bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Rudi Pgl. Rudi Bin Sicun Dan Terdakwa II Ilham Saputra Pgl. Ilham Bin Ikal masing-masing selama 07 (tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Di Kembalikan Kepada Yang Berhak An. Erma Wati Pgl. Ema;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam tanpa plat nomor;

Di Kembalikan Kepada Yang Berhak An. Terdakwa Rudi Pgl. Rudi Bin Sicun;

4. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. : PDM- 26/ Paina.1/ Eoh.2/ 06/ 2020 tanggal 7 Agustus 2020 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rudi Pgl. Rudi Bin Sicun (selanjutnya disebut Terdakwa Pgl. Rudi) bersama dengan Terdakwa Ilham Saputra Pgl. Ilham Bin Ikal (selanjutnya disebut Terdakwa Pgl. Ilham) dan Anak Yoga Pgl. Yoga Bin Dani (selanjutnya disebut Anak Yoga) (di lakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu Tanggal 26 April 2020 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Pulai Kenagarian Lakitan Tengah Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan tepatnya di rumah milik saksi korban Ermawati Pgl. Ema (selanjutnya disebut saksi Pgl. Ema), atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan kejadiannya antara lain yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa Pgl. Rudi, Terdakwa Pgl. Ilham dan anak Yoga berkumpul di warung Pgl. SI Et yang posisinya di samping rumah saksi Pgl. Ema. kemudian pada saat duduk di warung tersebut timbul niat untuk mencuri di rumah saksi Pgl. Ema. selanjutnya Terdakwa Pgl. Rudi, Terdakwa Pgl. Ilham dan anak Yoga merencanakan untuk melakukan pencurian di warung milik saksi Pgl. Ema. kemudian setelah sepakat Terdakwa Pgl. Rudi dan anak Yoga langsung berjalan menuju dapur rumah saksi Pgl. Ema yang jaraknya dari tempat Terdakwa Pgl. Rudi duduk sekitar 6 M (enam meter). sedangkan Terdakwa Pgl. Ilham menunggu di warung sebelah milik Pgl. SI Et sambil memperhatikan keadaan sekitar. setelah sampai di rumah saksi Pgl. Ema Terdakwa Pgl. Rudi langsung membuka pintu samping dapur dengan cara memanjat kemudian memasukkan tangan ke pentilasi untuk meraih plang pintu dari dalam, setelah pintu berhasil Terdakwa Pgl. Rudi buka, Terdakwa Pgl. Rudi berkata ke anak Yoga “aciak manunggu di lua, ang masuk” (saya menunggu diluar, kamu masuk). kemudian anak Yoga masuk kedalam rumah dan berjalan menuju warung yang terletak didepan. setelah anak Yoga masuk ke dalam rumah saksi Pgl. Ema, Terdakwa Pgl. Ilham menyusul ke rumah saksi Pgl. Ema dan masuk ke dalam rumah saksi Pgl. Ema, setibanya di dalam Terdakwa Pgl. Ilham melihat saksi Pgl. Isil sedang shalat di kamarnya, kemudian Terdakwa Pgl. Ilham langsung bergegas keluar rumah saksi Pgl. Ema dan bertemu Terdakwa Pgl. Rudi dan bertanya kepada Terdakwa Pgl. Rudi “mano yoga tadi?” (mana yoga tadi) dan di jawab oleh Terdakwa Pgl. Rudi “di dalam” setelah itu Terdakwa Pgl. Ilham mengajak Terdakwa Pgl. Rudi untuk pergi. Kemudian Terdakwa Pgl. Ilham dan Terdakwa Pgl. Rudi pergi dengan sepeda motor Terdakwa Pgl. Rudi kearah Air Kalam, sementara anak Yoga di tinggalkan. setelah itu tidak lama berselang Terdakwa Pgl. Rudi dan Terdakwa Pgl. Ilham bertemu dengan anak Yoga di Seberang Pulau. Anak Yoga kemudian memberikan uang hasil curian tersebut ke Terdakwa Pgl. Ilham sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Pgl. Rudi, Terdakwa Pgl. Ilham, dan Anak Yoga pergi kearah Gurun Panjang dengan sepeda motor Bonceng tiga. setiba di Gurun Panjang kami bertemu dengan teman Terdakwa Pgl. Ilham yang bernama Pgl. Ramli. di Gurun Panjang tersebut Anak Yoga menceritakan ke Terdakwa Pgl. Rudi dan Terdakwa Pgl. Ilham bahwa dia tertangkap tangan oleh saksi Pgl. Isil, mendengar hal tersebut Terdakwa Pgl. Rudi pergi ke Seberang Pulau mencari kakak Anak Yoga bernama Pgl. Febi. setelah bertemu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Pgl. Febi Terdakwa Pgl. Rudi menceritakannya ke Pgl. Febi bahwa Anak Yoga ketahuan mencuri di warung saksi Pgl. Ema oleh anaknya saksi Pgl. Isil. singkat cerita Terdakwa Pgl. Rudi, Pgl. Febi, Terdakwa Pgl. Ilham, dan Pgl. Ramli pergi dengan 2(dua) unit sepeda motor mengantarkan Anak Yoga ke Sungai Tunu dengan tujuan membawa Anak Yoga kabur. diperjalan menuju sungai tunu uang yang di berikan oleh Anak Yoga kepada Terdakwa Pgl. Ilham tadi di pergunakan sebagian untuk membeli makan, minum, rokok, membeli minyak sepeda motor dan biaya untuk memperbaiki ban sepeda motor yang bocor. setiba di Sunga Tunu, Anak Yoga tidak mau tinggal disana, dia meminta untuk kembali pulang ke Koto Rawang. dan akhirnya kami semua pergi ke Koto Rawang. setiba di Koto Rawang, Terdakwa Pgl. Ilham membagi-bagikan uang hasil curian tadi, dimana Terdakwa Pgl. Rudi mendapat bagian uang Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), Terdakwa Pgl. Ilham mendapat bagian uang Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), Anak Yoga mendapat bagian uang Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), Pgl. Febi mendapat bagian uang Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). sedangkan Pgl. Ramli mendapat bagian Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), namun Pgl. Ramli tidak mau menerimanya dan uang tersebut;

- Atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa saksi korban Ermawati Pgl. Ema mengalami kerugian materi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Rudi Pgl. Rudi Bin Sicun (selanjutnya disebut Terdakwa Pgl. Rudi) dan Terdakwa Ilham Saputra Pgl. Ilham Bin Ikal (selanjutnya disebut Terdakwa Pgl. Ilham), pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Koto Rawang, Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan kejadiannya antara lain yaitu sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa Pgl. Rudi, Terdakwa Pgl. Ilham dan anak Yoga berkumpul di warung Pgl. SI Et yang posisinya di samping rumah saksi Pgl. Ema. kemudian pada saat duduk di warung tersebut timbul niat untuk mencuri di rumah saksi Pgl. Ema. selanjutnya Terdakwa Pgl. Rudi, Terdakwa Pgl. Ilham dan anak Yoga merencanakan untuk melakukan pencurian di warung milik saksi Pgl. Ema. kemudian setelah sepakat Terdakwa Pgl. Rudi dan anak Yoga langsung berjalan menuju dapur rumah saksi Pgl. Ema yang jaraknya dari tempat Terdakwa Pgl. Rudi duduk sekitar 6 M (enam meter). sedangkan Terdakwa Pgl. Ilham menunggu di warung sebelah milik Pgl. SI Et sambil memperhatikan keadaan sekitar. setelah sampai di rumah saksi Pgl. Ema Terdakwa Pgl. Rudi langsung membuka pintu samping dapur dengan cara memanjat kemudian memasukkan tangan ke pentilasi untuk meraih plang pintu dari dalam, setelah pintu berhasil Terdakwa Pgl. Rudi buka, Terdakwa Pgl. Rudi berkata ke anak Yoga “aciak manunggu di lua, ang masuk” (saya menunggu diluar, kamu masuk). kemudian anak Yoga masuk kedalam rumah dan berjalan menuju warung yang terletak didepan. setelah anak Yoga masuk ke dalam rumah saksi Pgl. Ema, Terdakwa Pgl. Ilham menyusul ke rumah saksi Pgl. Ema dan masuk ke dalam rumah saksi Pgl. Ema, setibanya di dalam Terdakwa Pgl. Ilham melihat saksi Pgl. Isil sedang shalat di kamarnya, kemudian Terdakwa Pgl. Ilham langsung bergegas keluar rumah saksi Pgl. Ema dan bertemu Terdakwa Pgl. Rudi dan bertanya kepada Terdakwa Pgl. Rudi “mano yoga tadi?” (mana yoga tadi) dan di jawab oleh Terdakwa Pgl. Rudi “di dalam” setelah itu Terdakwa Pgl. Ilham mengajak Terdakwa Pgl. Rudi untuk pergi. Kemudian Terdakwa Pgl. Ilham dan Terdakwa Pgl. Rudi pergi dengan sepeda motor Terdakwa Pgl. Rudi kearah Air Kalam, sementara anak Yoga di tinggalkan. setelah itu tidak lama berselang Terdakwa Pgl. Rudi dan Terdakwa Pgl. Ilham bertemu dengan anak Yoga di Seberang Pulau. Anak Yoga kemudian memberikan uang hasil curian tersebut ke Terdakwa Pgl. Ilham sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Pgl. Rudi, Terdakwa Pgl. Ilham, dan Anak Yoga pergi kearah Gurun Panjang dengan sepeda motor Bonceng tiga. setiba di Gurun Panjang kami bertemu dengan teman Terdakwa Pgl. Ilham yang bernama Pgl. Ramli. di Gurun Panjang tersebut Anak Yoga menceritakan ke Terdakwa Pgl. Rudi dan Terdakwa Pgl. Ilham bahwa dia tertangkap tangan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi Pgl. Isil, mendengar hal tersebut Terdakwa Pgl. Rudi pergi ke Seberang Pulau mencari kakak Anak Yoga bemama Pgl. Febi. setelah bertemu Pgl. Febi Terdakwa Pgl. Rudi menceritakannya ke Pgl. Febi bahwa Anak Yoga ketahuan mencuri di warung saksi Pgl. Ema oleh anaknya saksi Pgl. Isil. singkat cerita Terdakwa Pgl. Rudi, Pgl. Febi, Terdakwa Pgl. Ilham, dan Pgl. Ramli pergi dengan 2(dua) unit sepeda motor mengantarkan Anak Yoga ke Sungai Tunu dengan tujuan membawa Anak Yoga kabur. diperjalan menuju sungai tunu uang yang di berikan oleh Anak Yoga kepada Terdakwa Pgl. Ilham tadi di pergunakan sebagian untuk membeli makan, minum, rokok, membeli minyak sepeda motor dan biaya untuk memperbaiki ban sepeda motor yang bocor. setiba di Sunga Tunu, Anak Yoga tidak mau tinggal disana, dia meminta untuk kembali pulang ke Koto Rawang. dan akhirnya kami semua pergi ke Koto Rawang. setiba di Koto Rawang, Terdakwa Pgl. Ilham membagi-bagikan uang hasil curian tadi, dimana Terdakwa Pgl. Rudi mendapat bagian uang Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), Terdakwa Pgl. Ilham mendapat bagian uang Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), Anak Yoga mendapat bagian uang Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), Pgl. Febi mendapat bagian uang Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). sedangkan Pgl. Ramli mendapat bagian Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), namun Pgl. Ramli tidak mau menerimanya dan uang tersebut;

- Bahwa dari hasil pencurian yang di lakukan oleh Anak Yoga, Terdakwa Pgl. Ilham dan Terdakwa Pgl. Rudi mendapatkan bagian uang sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang di ambil anak yoga dari rumah saksi Pgl. Ema.

- Atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa saksi korban Ermawati Pgl. Ema mengalami kerugian materi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ermawati Pgl Ema** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kasus kehilangan di warung milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terkait hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil uang dan rokok tanpa seizin saksi ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang milik saksi berjumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di warung milik saksi yang beralamat di Pulau Kenagarian Lakitan Rengah, Kecamatan Lenggayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa uang tersebut saksi letakan di warung yang ada talase tempat penyimpanan uang hasil dari jualan di warung tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Para terdakwa mengambil uang saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa telah mengambil uang milik saksi tersebut dari anak kandung saksi yang bernama Isil;
- Bahwa rumah dan warung milik saksi keadaannya menyatu dimana rumah terletak di belakang dan warung di depan rumah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, ketika saksi pulang dari melaksanakan sholat dan tiba tiba beberapa orang masyarakat memberitahukan kepada saksi bahwa rumah saksi telah dimaling oleh seseorang dan sesampai di rumah saksi menanyakan hal tersebut kepada anak kandung saya bernama Isil dan anak kandung saksi tersebut menceritakan bahwa yang mengambil uang saksi tersebut adalah anak Saksi Yoga bersama Para Terdakwa, kemudian saksi melaporkan tersebut kepada wali kampung dan setelah beberapa saat wali kampung dan masyarakat membawa anak Saksi Yoga dan Para Terdakwa ke Polsek Lenggayang untuk diamankan;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian berjumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut pintu dan jendela pada rumah dan warung saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil uang milik Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Silvi Rista Meisara Pgl Isil**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kasus kehilangan uang kepunyaan ibu Saksi sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di talase warung dan rokok di warung milik ibu saksi;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang dan rokok kepunyaan orang tua saksi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Rumah saksi yang ada warungnya yang beralamat di Pulau Kenagarian Lakitan Rengah Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi melihat langsung Para Terdakwa mengambil uang beserta rokok di rumah ada warungnya milik ibu saksi karena anak Saksi Yoga tertangkap langsung oleh saksi ketika anak Saksi Yoga Pgl Yoga melewati pintu dapur yang mana pintu tersebut dikunci di bagian atasnya dengan menggunakan plang pintu anak Saksi Yoga yang mana pada waktu itu bersama dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa anak Saksi Yoga bisa masuk dan mengambil uang dan rokok di warungnya ibu saksi karena rumah dan warung milik ibu saksi menyatu langsung ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah yang memiliki warung milik ibu kandung saksi beralamat di Pulau Kenagarian Lakitan Tengah Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan, dan pada waktu itu saksi sedang melaksanakan sholat taraweh dikamar dan seketika itu pintu kamar terbuka pada rakaat ketiga saksi melihat ada seseorang yang berada di ruang tamu dan pada saat itu saksi keluar dari kamar memeriksa setiap sudut ruang tamu tersebut, dan saat ambil potongan bambu pintu dapur terbuka dan seketika saksi tutup kembali dan saksi menuju lagi keruang tamu disana saksi melihat anak Saksi Yoga yang baru keluar dari warung membawa kantong plastik yang berisi rokok dan saksi langsung teriak sambil memukul anak yoga dengan bambu dan anak Saksi Yoga lari ke dapur dan ia pun berhasil membuka pintu tersebut dan kabur;
- Bahwa anak Saksi Yoga masuk dan keluar ke warung tersebut melewati pintu dapur yang mana hanya di beri palang pintu saja diatasnya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menemukan anak Saksi Yoga sedang keluar dari warung milik ibu saksi yang mana ia sedang membawa rokok dengan bungkus plastik ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat orang lain selain anak Saksi Yoga;
- Bahwa pintu depan rumah saksi pada saat kejadian dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun yang mana ia tinggal dibelakang rumah saksi ;
- Bahwa posisi warung milik ibu saksi berada di depan rumah yang mana warung tersebut menyatu dengan rumah yang saksi tempati ;
- Bahwa saksi hanya melihat anak Saksi Yoga masuk yang mana saksi melihat ada seseorang di ruang tamu ternyata anak Saksi Yoga ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh orang tua saksi yaitu Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Ilham dan Terdakwa Rudi masuk dan mengambil miliknya orang tua saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Anak Saksi **YOGA PGL YOGA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil Uang dan beberapa bungkus Rokok milik ibu Ermawati bersama Terdakwa ilham dan Terdakwa Rudi di rumah Saksi Ermawati
- Bahwa anak Saksi telah Mengambil uang dan Rokok miliknya Ibu Ermawati pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di warung yang menyatu dengan Rumah yang beralamat di Pulau Kenagarian lakitan Tengah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa anak Saksi masuk sendiri kedalam rumah yang ada warungnya tersebut tetapi anak Saksi dibantu oleh Terdakwa Ilham dan Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun;
- Bahwa jumlah uang yang anak Saksi ambil pada waktu itu Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan rokok yang pada waktu itu anak Saksi masukan dalam bungkus Plastik;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara anak mengambil milik Saksi Ermawati tersebut yaitu dengan cara anak saksi masuk melalui pintu dapur dengan cara memanjat dengan dimasukan tangan ke ventilasi untuk membuka plang pintu tersebut yang terbuat dari kayu setelah pintu terbuka anak saksi masuk menuju ke arah dalam rumah sampai diruang tamu dan melihat kondisi pintu penghubung warung yang terbuka, kemudian anak Saksi masuk ke dalam warung tersebut dan mengambil rokok di etalase dan mengumpulkanya ke dalam kantong plastik dan mengambil uang yang terletak di wadah plastik, dalam botol dan dalam kaleng. Akan tetapi ketika anak saksi akan keluar dari rumah tersebut anak saksi berjumpa dengan Isil di ruang tamu kemudian Isil memukul anak saksi dengan bambu namun tidak mengenai anak saksi dan saat anak saksi menuju pintu dapur anak saksi dipukul lagi dan menangkis dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan anak saksi membuka pintu dapur dan anak saksi berhasil kabur ;
- Bahwa peran Terdakwa Ilham dan Rudi saat anak mengambil uang dan rokok tersebut yaitu Terdakwa Rudi membantu anak Saksi membuka pintu dapur dengan cara memanjat sedangkan Terdakwa ilham melihat lihat orang;
- Bahwa setelah anak saksi melarikan diri kemudian anak saksi bertemu dengan Terdakwa Ilham dan Terdakwa Rudi di Seberang Pulau dan anak saksi pun memberikan uang hasil yang telah Terdakwa ambil di rumah Saksi Ermawati tersebut kepada Ilham sebanyak Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian anak saksi dan Terdakwa ilham beserta Terdakwa Rudi pergi ke Gurun Panjang dengan menggunakan sepeda motor bonceng tiga setiba disana kami bertemu dengan teman Terdakwa Ilham yang bernama Ramli disana anak saksi menceritakan kepada mereka bahwa ia tertangkap tangan oleh saksi Isil tetepi berhasil kabur;
- Bahwa sebelum kejadian anak saksi berkumpul bersama Terdakwa Ilham dan Terdakwa Rudi;
- Bahwa sebelum anak saksi masuk dalam rumah apa yang dilakukan oleh Terdakwa Ilham yaitu memantau situasi;
- Bahwa Terdakwa Rudi yang punya rencana mengambil di rumah Saksi Ermawati tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mendapat bagian yang diberikan oleh Terdakwa Ilham berupa uang sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa alasan anak saksi masuk untuk mengambil di rumah dan warung tersebut karena anak saksi tidak ada uang;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn



Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rudi Pgl. Rudi Bin Sicun di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa ikut serta mengambil milik orang lain pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah beserta ada warungnya yang mana milik Saksi Ermawati pgl Ema beralamat di Pulau Kenagarian Lakitan Tengah Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa berperan memantau keadaan sekitar sedangkan Yoga bersama Terdakwa Ilham masuk ke dalam warung milik Saksi Ermawati pgl Ema;
- Bahwa awal mulanya kejadian pengambilan uang di warung milik Saksi Ermawati tersebut yaitu Terdakwa, anak Yoga dan Terdakwa Rudi duduk di samping Warung Saksi Ermawati merencanakan untuk masuk ke warung tersebut, dan pada saat itu Terdakwa dan anak Saksi Yoga berjalan menuju dapur rumah ibu Ermawati yang jaraknya dari tempat duduk kami sekitar 6 (enam) meter setelah Terdakwa Rudi dan anak Saksi Yoga sampe di pintu dapur Terdakwa Rudi membuka pintu samping dapur dengan cara memanjat kemudian memasukan tangan ke ventilasi untuk meraih plang pintu dari dalam, setelah pintu berhasil Terdakwa Rudi buka anak masuk kedalam sedangkan terdakwa Rudi menunggu diluar dan tak lama kemudian Terdakwa menyusul Terdakwa Rudi yang mana Terdakwa Rudi berdiri di pintu dapur tersebut dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar lagi mengatakan kepada terdakwa Rudi bahwa ada saksi Isil yang sedang sholat kemudian Terdakwa Rudi dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju ke arah Air Kalam, sedangkan Anak kami tinggalkan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil waktu bersama anak Saksi Yoga Pgl Yoga tersebut berupa uang;
- Bahwa anak Saksi Yoga masuk melalui pintu dapur rumah Saksi Ermawati yang mana rumahnya menyatu dengan warung tersebut;
- Bahwa peran masing masing pada waktu itu yaitu Terdakwa Ilham Saputra berperan melihat orang sedangkan anak Saksi Yoga Pgl Yoga masuk ke dalam warung milik saksi korban Ermawati dan Terdakwa Rudi berperan membuka pintu dapur belakang rumah milik saksi korban Ermawati Pgl Ema;
- Bahwa orang yang punya rencana untuk mengambil di warung tersebut yaitu Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sicun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun membantu anak Saksi Yoga Pgl Yoga untuk mengambil uang di warung Saksi korban Ermawati Pgl Ema;
- Bahwa orang yang masuk dan mengambil uang dan rokok ke dalam warung milik Saksi Ermawati Pgl Ema adalah anak Saksi Yoga Pgl Yoga saja;
- Bahwa uang yang di ambil oleh anak berjumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Saksi Yoga Pgl Yoga masuk tidak ada mengunkan alat apa pun akan tetapi di bantu oleh Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sicun untuk membuka pintu dapur yang mana ada ngsel yang terbuat dari kayu;
- Bahwa posisi rumah dengan warung yang tempat anak mengambil uang dan rokok tersebut yaitu rumah dan warung posisinya menyatu langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ilham Saputra Pgl. Ilham Bin Ikal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan kepersidangan karena mengambil uang milik Saksi Ermawati Pgl Ema ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ermawati Pgl Ema tersebut pada Hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah beserta ada warungnya yang mana milik Saksi Ermawati pgl Ema beralamat di Pulau Kenagarian Lakitan Tengah Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama anak Saksi Yoga Pgl Yoga pada waktu itu menuju pintu dapur belakang Saksi Ermawati dan yang mana pada waktu itu Terdakwa Rudi membuka pintu dapur dengan cara memanjat kemudian memasukan tangan ke ventilasi untuk meraih plang pintu dari dalam setelah pintu terbuka anak Saksi Yoga masuk kedalam sedangkan Terdakwa menunggu diluar;
- Bahwa Terdakwa Rudi adalah orang yang punya rencana untuk mengambil milik Saksi Ermawati yang mana mengajak Terdakwa dan anak Saksi Yoga Pgl Yoga;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu membantu anak yoga untuk membuka pintu dapur rumah Saksi Ermawati Pgl Ema;
- Bahwa orang yang masuk dan mengambil adalah anak Saksi Yoga;
- Bahwa setahu Terdakwa uang yang di ambil oleh anak berjumlah Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya kejadian pengambilan uang di warung ibu Ermawati tersebut yaitu Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sicun, anak Saksi Yoga Pgl Yoga dan Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun duduk di samping Warung ibu Ermawati merencanakan untuk masuk ke warung tersebut, dan pada saat itu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan anak Saksi Yoga Pgl Yoga berjalan menuju dapur rumah ibu Ermawati yang jaraknya dari tempat duduk kami sekitar 6 (enam) meter setelah Terdakwa Rudi dan anak Saksi Yoga sampe di pintu dapur Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun membuka pintu samping dapur dengan cara memanjat kemudian memasukkan tangan ke pentilasi untuk meraih plang pintu dari dalam, setelah pintu berhasil Terdakwa Ilham buka anak masuk kedalam sedangkan terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun menunggu diluar dan tak lama kemudian Terdakwa menyusul Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun berdiri di pintu dapur tersebut dan anak Saksi Yoga Pgl Yoga masuk kedalam rumah dan keluar lagi mengatakan kepada terdakwa Rudi bahwa ada saksi Isil yang sedang sholat kemudian Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju ke arah Air Kalam, sedangkan Anak Saksi Yoga Pgl Yoga di tinggalkan;

- Bahwa Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun dan Terdakwa dan anak Yoga bertemu di Seberang Pulau dan anak pun memberikan uang hasil yang telah ia ambil di rumah Saksi Ermawati tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp 800.000,00 (delapan Ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun dan Terdakwa beserta anak pergi ke Gurun Panjang dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga setiba disana kami bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Ramli disanlah anak Saksi Yoga Pgl Yoga menceritakan kepada kami bahwa ia tertangkap tangan oleh saksi Isil tetapi berhasil kabur ;

- Bahwa setahu Terdakwa pada waktu kami bertemu uang saja yang diberikan kepada Terdakwa Ilham oleh anak Saksi Yoga Pgl Yoga pada waktu itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam tanpa plat nomor;
- Uang tunai sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa dan anak Yoga mengambil uang tunai milik saksi korban Ermawati Pgl Ema sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada Hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah yang menyatu dengan warung milik Ermawati pgl Ema beralamat di Pulau Kenagarian Lakitan Tengah Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Bahwa bangunan warung milik saksi korban Ermawati Pgl Ema menyatu dengan bangunan rumah yang ditinggali oleh saksi korban dengan posisi bangunan warung berada di bagian depan rumah yang ditinggali oleh Saksi Ermawati Pgl Ema, Saksi Silvi Rista Meisara Pgl Isil memiliki pintu yang menghubungkan antara warung dan rumah tersebut;
3. Bahwa awal mulanya kejadian pengambilan uang tunai dan rokok di warung Saksi Ermawati Pgl Ema tersebut yaitu Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun, Anak Saksi Yoga Pgl Yoga dan Terdakwa Ilham Saputra Pgl. Ilham Bin Ikal duduk di samping Warung ibu Ermawati merencanakan untuk masuk ke warung milik saksi korban Ermawati Pgl Ema;
4. Bahwa Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun adalah orang yang punya rencana untuk mengambil barang milik Saksi korban Ermawati Pgl Ema;
5. Bahwa cara Para Terdakwa mengambil uang milik saksi korba Ermawati Pgl Ema di warung milik saksi korban yaitu Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun dan anak saksi Yoga berjalan menuju dapur rumah saksi korban Ermawati Pgl Ema yang jaraknya dari tempat duduk Para Terdakwa dan anak Saksi Yoga sekitar 6 (enam) meter setelah Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun dan anak Saksi Yoga sampai di pintu dapur Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun membuka pintu samping dapur dengan cara memanjat kemudian memasukan tangan ke ventilasi untuk meraih plang pintu dari dalam, setelah pintu berhasil Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun buka anak Saksi Yoga masuk ke dalam rumah dan sesampai anak Saksi Yoga di dalam rumah ia melihat pintu penghubung warung ke rumah terbuka, kemudian anak Saksi Yoga masuk ke dalam warung tersebut dan mengambil rokok di etalase dan uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di wadah plastik, dalam botol dan kaleng sedangkan Terdakwa Ilham Saputra Pgl. Ilham Bin Ikal menunggu diluar mengamati situasi sekitar, kemudian rokok dan uang tunai tersebut dibawa oleh anak Saksi Yoga Pgl Yoga ke luar warung ;
6. Bahwa Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun, Terdakwa Ilham Saputra Pgl. Ilham Bin Ikal dan anak Saksi Yoga Pgl Yoga bertemu di Seberang Pulau dan anak Saksi Yoga Pgl Yoga menyerahkan uang yang telah ia ambil di warung milik Saksi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Ermawati Pgl Ema tersebut kepada Terdakwa Ilham Saputra Pgl. Ilham Bin Ikal sejumlah Rp 800.000,00 (delapan Ratus ribu Rupiah) kemudian Para Terdakwa beserta anak saksi Yoga Pgl Yoga pergi ke Gurun Panjang dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga;

7. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil uang milik saksi Korban Ermawati Pgl Ema;

8. Bahwa akibat perbutatan Para Terdakwa saksi korban Ermawati Pgl Ema mengalami kerugian sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa perbuatan anak saksi Yoga ketika mengambil uang milik saksi korban Ermawati Pgl Ema diketahui oleh Saksi Silvi Rista Meisara Pgl Isil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. unsur yang di lakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;
6. yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
7. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Rudi Pgl. Rudi Bin Sicun Dan Terdakwa II Ilham Saputra Pgl. Ilham Bin Ikal sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang-orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, *Arrest Hoge Raad 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932* menyebutkan bahwa "*perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain*";

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa *unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya*;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa bersama dengan anak Yoga telah mengambil uang dari warung saksi Ermawati Pgl Ema yang terletak di Pulau Kenagarian Lakitan Tengah Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan. Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut, Terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi Ermawati Pgl Ema dengan cara Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun membuka pintu samping dapur dengan cara memanjat kemudian memasukan tangan ke ventilasi untuk meraih plang pintu dari dalam, setelah pintu berhasil Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun buka anak Saksi Yoga masuk ke dalam rumah dan sesampai anak Saksi Yoga di dalam rumah ia melihat pintu penghubung warung ke rumah terbuka, kemudian anak Saksi Yoga masuk ke dalam warung tersebut dan mengambil rokok di etalase dan uang yang terletak di wadah plastik, dalam botol dan kaleng sedangkan Terdakwa Ilham Saputra Pgl. Ilham Bin Ikal menunggu diluar mengamati situasi sekitar, kemudian rokok dan uang tersebut dibawa ke luar warung milik saksi Ermawati Pgl Ema;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dan anak saksi Yoga telah terbukti membawa barang rokok dari tempat barang tersebut semula diletakkan yaitu di dalam etalase sedangkan uang terletak di dalam wadah plastik dan botol serta kaleng di dalam warung tersebut ke dalam penguasaan mereka, kemudian uang tersebut diserahkan anak Saksi Yoga Pgl Yoga kepada Terdakwa Ilham Saputra Pgl. Ilham Bin Ikal yang telah berpindah dari tempatnya semula yaitu di dalam wadah plastik, kaleng dan botol di warung saksi Ermawati Pgl Ema, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa uang tunai yang dibawa oleh Para Terdakwa dan anak Saksi Yoga Pgl Yoga tersebut merupakan benda berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga dapat dikegorikan sebagai suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui rokok dan uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi Yoga Pgl Yoga tersebut bukanlah milik Para Terdakwa dan anak Saksi Yoga Pgl Yoga tetapi merupakan milik saksi Ermawati Pgl Ema;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Para Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Para Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa dan anak saksi Yoga Pgl Yoga telah mengambil uang tunai dan rokok dari warung saksi Ermawati Pgl Ema dengan maksud untuk dimiliki dan rencana uang tersebut akan dibagi tiga antara Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sicun, Terdakwa Ilham Saputra Pgl. Ilham Bin Ikal dengan Anak Saksi Yoga Pgl Yoga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula perbuatan Para Terdakwa dan Anak Yoga Pgl Yoga mengambil barang berupa uang tunai dan rokok tersebut tanpa seizin dari saksi Ermawati Pgl Ema selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah nyata ada maksud dari Para Terdakwa dan Anak Yoga Pgl Yoga untuk memiliki uang tunai dan rokok tersebut yaitu dengan maksud uang tersebut akan dibagi tiga antara Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sicun, Terdakwa Ilham Saputra Pgl. Ilham Bin Ikal dengan Anak Saksi Yoga Pgl Yoga dan telah nyata pula maksud untuk memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum karena hal tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi Ermawati Pgl Ema selaku pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 unsur dilakukan pada waktu malam

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menyebutkan yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang tunai milik Saksi Ermawati Pgl Ema tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa waktu sekira pukul 21.00 WIB tersebut merupakan suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam telah terpenuhi;

Ad. 6 unsur dalam suatu rumah atau di atas suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu rumah adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia untuk tempat kediaman, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidak perlu bahwa pekarangan tersebut harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu, sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan di atas pekarangan tertutup tersebut haruslah berdiri suatu rumah atau tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa Bersama dengan anak Saksi Yoga Pgl Yoga pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, telah mengambil uang tunai dan rokok dari warung saksi Ermawati Pgl Ema yang terletak di Pulau Kenagarian Lakitan Tengah Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan. Bahwa dari fakta persidangan diketahui pula warung milik Saksi Ermawati Pgl Ema tempat Para Terdakwa dan anak Saksi Yoga melakukan perbuatannya tersebut menyatu dengan bangunan rumah yang rumah tersebut sehari-hari menjadi tempat tinggal saksi Ermawati Pgl Ema selaku pemilik warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan perbuatannya di dalam sebuah rumah karena bangunan warung tempat Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berada di bagian depan yang menyatu dengan bangunan rumah yang sehari-hari menjadi tempat tinggal saksi Ermawati Pgl Ema selaku orang yang memiliki warung

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga dengan demikian unsur dalam suatu rumah atau di atas suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 7 unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya haruslah benar-benar masuk ke dalam tempat kediaman ataupun di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri suatu tempat kediamannya dan disyarakan Para Terdakwa bahwa keberadaan Para Terdakwa di tempat tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak atas tempat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada saat Para Terdakwa dan anak Saksi Yoga Pgl Yoga mengambil uang tunai dan rokok milik saksi korban Ermawati Pgl Ema, dalam warung milik saksi korban tersebut yang menyatu dengan rumah yang ditempati oleh saksi Ermawati Pgl Ema selaku pemilik warung tersebut ternyata diketahui bahwa keberadaan Para Terdakwa dan anak saksi Yoga Pgl Yoga di dalam warung tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak terhadap tempat tersebut yaitu saksi Ermawati Pgl Ema selaku pemiliknya maupun saksi Silvi Rista Meisara Pgl Isil sebagai anak pemilik warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.8 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa bersama dengan anak Saksi Yoga Pgl Yoga telah mengambil uang dari warung saksi Ermawati Pgl Ema yang terletak di Pulau Kenagarian Lakitan Tengah Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan. Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut, Terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi Ermawati Pgl Ema dengan cara Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun membuka pintu samping dapur dengan cara memanjat kemudian memasukan tangan ke ventilasi untuk meraih plang pintu dari dalam, setelah pintu berhasil Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun buka, kemudian anak Saksi Yoga Pgl Yoga masuk ke dalam rumah dan sesampai anak Saksi Yoga di dalam rumah ia melihat pintu penghubung warung ke rumah terbuka, kemudian anak Saksi Yoga Pgl Yoga masuk ke dalam warung tersebut dan mengambil rokok di etalase dan uang tunai yang terletak di wadah plastik, dalam botol dan kaleng sedangkan Terdakwa Ilham Saputra Pgl. Ilham Bin Ikal menunggu diluar mengamati situasi sekitar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terlihat adanya kerja sama secara fisik dari Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun membuka pintu samping dapur dengan cara memanjat kemudian memasukan tangan ke ventilasi untuk meraih plang pintu dari dalam, setelah pintu berhasil Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun buka anak Saksi Yoga Pgl Yoga masuk ke dalam rumah dan sesampai anak Saksi Yoga di dalam rumah ia melihat pintu penghubung warung ke rumah terbuka, kemudian anak Saksi Yoga masuk ke dalam warung tersebut dan Terdakwa Ilham Saputra Pgl. Ilham Bin Ikal menunggu diluar mengamati situasi sekitar melakukan perbuatan mengambil rokok di etalase dan uang tunai yang terletak di wadah plastik, dalam botol dan kaleng di warung milik Saksi Ermawati Pgl Ema tersebut. Para Terdakwa dan Anak Saksi Yoga Pgl Yoga masing-masing telah mengambil peran untuk mewujudkan perbuatan mereka mengambil barang-barang tersebut dimana dalam barang-barang tersebut Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun berperan membuka pintu samping dapur dengan cara memanjat kemudian memasukan tangan ke ventilasi untuk meraih plang pintu dari dan anak Saksi Yoga Pgl Yoga dalam berperan masuk ke dalam warung untuk mengambil barang-barang di dalam warung tersebut, sedangkan Terdakwa Ilham Saputra Pgl. Ilham Bin Ikal berperan menunggu di luar warung untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang melihat. Berdasarkan fakta tersebut di atas juga diketahui telah ada kesadaran di antara Para Terdakwa dan Anak

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yoga Pgl Yoga bahwa mereka telah bekerja sama dalam melakukan perbuatan tersebut, hal ini terlihat dari fakta bahwa sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada kesepakatan di antara Para Terdakwa dan Anak Saksi Yoga Pgl Yoga untuk melakukan perbuatan tersebut. Selain itu menurut Majelis Hakim adanya kesepakatan dan kesadaran di antara Para Terdakwa dan Anak Saksi Yoga Pgl Yoga merencanakan dan bekerja sama dalam melakukan perbuatan mengambil uang tunai milik Saksi Ermawati tanpa seizin Saksi tersebut juga terlihat adanya peranan dari Para Terdakwa dan Saksi Yoga Pgl Yoga melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 9 unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada cara yang digunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan perbuatannya atau cara untuk memasukan barang ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa mengenai yang dimaksud dengan merusak pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan merusak. Menurut doktrin ilmu hukum pidana, merusak diartikan sebagai setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian memanjat yang dimaksud di dalam unsur ini sama dengan pengertian memanjat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menaiki sesuatu untuk bergerak atau naik dari bawah ke atas;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat di dalam unsur ini diperluas oleh ketentuan Pasal 99 KUHP, yang menyebutkan bahwa termasuk dalam pengertian memanjat adalah juga perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang di dalam tanah yang dengan sengaja telah digali untuk maksud itu, demikian pula perbuatan meloncati selokan atau parit yang dimaksudkan sebagai penutup;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian anak kunci palsu, Pasal 100 KUHP menyebutkan bahwa setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka sebuah selot tertentu adalah anak kunci palsu bagi selot tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib namun sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian seragam palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu subunsur dari unsur ini telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui untuk masuk ke dalam warung saksi Ermawati Pgl Ema untuk mengambil uang tunai tersebut, dilakukan oleh Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun membuka pintu samping dapur dengan cara memanjat kemudian memasukan tangan ke ventilasi untuk meraih plang pintu dari dalam, setelah pintu berhasil Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun buka Anak Saksi Yoga Pgl Yoga masuk ke dalam rumah Saksi Ermawati Pgl Ema dan sesampai anak Saksi Yoga di dalam rumah tersebut anak Saksi Yoga Pgl Yoga melihat pintu penghubung warung ke rumah terbuka, kemudian anak Saksi Yoga Pgl Yoga masuk ke dalam warung tersebut dan Terdakwa Ilham Saputra Pgl. Ilham Bin Ikal menunggu diluar mengamati situasi sekitar melakukan perbuatan mengambil uang tunai yang terletak di wadah plastik, dalam botol dan kaleng di warung milik Saksi Ermawati Pgl Ema tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah terlihat jika Terdakwa untuk masuk ke dalam tempat ia melakukan tindak pidananya *in casu* di warung saksi Ermawati Pgl Ema tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sichun memanjat sehingga tangan Terdakwa dapat masuk ke ventilasi untuk meraih plang pintu yang akhirnya dapat membuka pintu samping dapur rumah milik Saksi Ermawati Pgl Ema sehingga anak Saksi Yoga Pgl Yoga dapat masuk ke warung milik Saksi tersebut untuk mengambil uang tunai milik Saksi Ermawati Pgl Ema yang berada di wadah plastik, dalam botol dan kaleng di warung milik Saksi Ermawati Pgl Ema tersebut, perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai perbuatan memanjat;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga untuk itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda diharapkan ke depannya dapat memperbaiki sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang milik saksi Ermawati Pgl Ema yang telah diambil oleh Para Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya, maka sudah sepatutnyalah barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Ermawati Pgl Ema;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam tanpa plat nomor, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut milik Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sicun tidak digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sepeda motor tersebut hanyalah digunakan Para Terdakwa berboncengan untuk pergi ke Gurun Panjang, maka sudah sepatutnyalah barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Pgl Rudi Bin Sicun;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa masing-masing haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan **TERDAKWA I RUDI Pgl. RUDI Bin SICUN dan TERDAKWA II ILHAM SAPUTRA Pgl. ILHAM Bin IKAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA I RUDI Pgl. RUDI Bin SICUN dan TERDAKWA II ILHAM SAPUTRA Pgl. ILHAM Bin**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKAL tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dar
4. i pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
Dikembalikan kepada Saksi Ermawati Pgl. Ema;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam tanpa plat nomor
Dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Pgl. Rudi Bin Sicun;
6. Membebaskan kepada Para
Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh Feryandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn, tanggal 10 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Hamdani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Ari Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Di Balai Selasa dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Bestari Elda Yusra, S.H

Feryandi, S.H

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti;

Benny Hamdani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)